

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konsep dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat/ The Rule of Law*). Tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup>

Maksud dari Negara hukum itu adalah Negara yang berpedoman pada hukum (*rechtsstaat*) bukan politik, ekonomi, maupun kekuasaan (*machtsstaat*).<sup>2</sup> Hukum menurut S.M Amin adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang berdasarkan norma, sanksi-sanksi, dan tujuan hukum untuk mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.<sup>3</sup> Defenisi tentang hukum juga dijelaskan J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto mereka menjelaskan hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1979, hlm. 38.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Dalam masyarakat terdapat berbagai macam golongan dan aliran, namun walaupun golongan dan aliran itu beraneka ragam, masing-masing mempunyai kepentingan pada setiap individu maupun kelompok akan tetapi, kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam masyarakat itu, sehingga segala kepentingan masyarakat dalam bernegara ada hukum yang mengaturnya sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 di atas.<sup>5</sup> Secara yuridis Indonesia menerapkan supremasi hukum dalam mengatur sebuah negara, Aturan ini berimplikasi pada seluruh masyarakat di Indonesia untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat dalam mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk didalamnya aturan mengenai hukum Tindak Pidana Ringan.

Selanjutnya, *restorative justice* pada dasarnya dipandu oleh nilai-nilai *restoratif*, yang mendukung prosedur kolaboratif dan berbasis konsensus atas bentuk *ajudikatif* dan permusuhan yang sering menjadi ciri prosedur peradilan pidana konvensional.<sup>6</sup> *Restorative Justice* merupakan wujud dari keadilan yang berpusat pada pemulihan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Ketika orang-orang yang menyebabkan cedera diundang untuk secara jujur mengakui kesalahan mereka, dengarkan dengan hormat orang-orang yang telah mereka sakiti, dan hormati tugas mereka untuk memperbaikinya lagi, langkah-langkah penting diambil untuk memulihkan martabat dan memenuhi kebutuhan semua pihak.

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo *Op. Cit.*, hlm. 40.

<sup>6</sup> Asmara, R, & Iskandar, H. (2021). Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* , 16(2), 320-332.

Selain itu, *restorative justice* juga didasarkan pada teori relasional feminis, berdasarkan pada sifat relasional manusia sebagaimana didasari melalui hubungan dengan orang lain”.<sup>7</sup> Ini memandang kesalahan dalam istilah relasional, sebagai kerusakan yang disebabkan pada individu dalam hubungan dengan orang lain dan dalam hubungan antara dan di antara mereka. Definisi keadilan *restoratif* yang dikutip ini, mencakup serangkaian nilai-nilai utama, seperti partisipasi sukarela, berbicara jujur, penciptaan lingkungan yang aman dan terhormat, komitmen positif untuk perbaikan dan kekhawatiran untuk memperjelas pertanggungjawaban atas bahaya. Ini bukan daftar lengkap dari nilai-nilai inti, tetapi ini menyoroti betapa pentingnya nilai-nilai relasional untuk proses *restoratif*. Penghargaan sangat penting. Pelanggaran pidana, dan jenis ketidakadilan lainnya, dialami secara mendasar sebagai tindakan tidak hormat, kegagalan untuk menghargai martabat, identitas, hak, dan perasaan seseorang yang melekat. Rasa tidak hormat ini hanya dapat diatasi dengan rasa hormat, dengan pengakuan yang jelas dari pihak pelaku bahwa korban tidak pantas diperlakukan sebagaimana adanya, dan bahwa hak, perasaan, dan kepentingan mereka sama pentingnya dengan hak para pelaku. Keadilan *restoratif* menawarkan visi *alternative* peradilan pidana dan tepat menempatkan kepentingan para korban kejahatan pada intinya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Llewellyn, J. J., “*Integrating Peace, Justice and Development in a Relational Approach to Peacebuilding*”. *Ethics and Social Welfare*, Vol. 6, No. 3, 2012, hlm. 86.

<sup>8</sup> Chan, W.C., “*Family Conferencing for Juvenile Offenders: A Singaporean Case Study in Restorative Justice*”. *Asian Journal of Criminology*, Vol. 8, No. 1, 2013, hlm.98.

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif di Indonesia saat ini muncul sebuah pertanyaan, dapatkah pendekatan atau konsep keadilan restoratif diterapkan di Indonesia? Terkait dengan pertanyaan ini, Braithwaite mengatakan bahwa “*Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musyawarah decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws.*”<sup>9</sup> Artinya Indonesia adalah negara dengan sumber daya keadilan restoratif *intrakultural* yang luar biasa. Tradisi keputusan musyawarah dengan kerja sama yang ramah dan musyawarah melintasi nusantara. Hukum adat pada saat yang sama memungkinkan keragaman sampai titik hukum pidana lokal ditulis untuk melengkapi hukum nasional *universal*.

Berdasarkan pendapat Braithwaite tersebut, terlihat dengan jelas bahwa praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif sudah ada dalam budaya bangsa Indonesia sebagaimana telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia, sekalipun dalam prakteknya masih ada yang dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat.

Pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia dalam menerapkan konsep keadilan restoratif bisa dimulai dari Mahkamah Agung sebagai lembaga-lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dikarenakan

---

<sup>9</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice suatu terobosan Hukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 109.

Mahkamah Agung merupakan lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan.<sup>10</sup>

Sebagaimana telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Selanjutnya, mediasi penal atau pendekatan *restorative justice* di tingkat internasional telah lama dikenal. Dalam beberapa konferensi seperti Kongres PBB ke-9 tahun 1995 khususnya yang berkorelasi dengan manajemen peradilan pidana<sup>11</sup> Kemudian Konferensi Internasional Pembaharuan Hukum Pidana (*International Penal Reform Conference*) tahun 1999 dikemukakan bahwa salah satu unsur dari agenda baru pembaharuan hukum pidana adalah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dengan standar hak asasi yang mengidentifikasi sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana melalui pengembangan *restorative justice*, *alternative dispute resolution*, *informal justice*, *alternatives to custody*, *alternative ways of dealing with juveniles*, adalah

---

<sup>10</sup> Ahmad Faizal Azhar, *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019.

<sup>11</sup> Febrina Hertika Rani, Luil Maknun, *Perbandingan Konsep Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia dan Negara lain*, <http://www.lexlibrum.id>, Vol.6 Nomor 2 Juni 2020, hlm. 119-129.

perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem / mekanisme informal dengan standar hak asasi manusia yang mengidentifikasi sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana melalui pengembangan *restorative justice, alternative dispute resolution, informal justice, alternatives to custody, alternative ways of dealing with juveniles, dealing with violent crime, reducing the prison population, the proper management of prisons dan the role of civilin penal reform*. Begitu juga dalam Kongres PBB ke-10 tahun 2000 (dokumen A/C ONF. 187/4/Rev.3), dikemukakan untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restorative. sebagai tindak lanjut pertemuan internasional tersebut mendorong munculnya dokumen internasional yang berkorelasi dengan peradilan *restoratif* dan mediasi dalam perkara pidana berupa the Recommendation of the Council of Eure 1999 No. R (99) 19 tentang “Mediation in Penal Mattres. Kemudian, mediasi penal ini juga dikenal dalam beberapa Undang-Undang pada Negara Austria, Jerman, Belgia, Perancis dan Polandia.

Selain itu, dalam lingkup Internasional, PBB telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang pada prinsipnya mendorong agar setiap negara dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana pada umumnya.<sup>12</sup> Kebijakan tersebut merupakan suatu wujud kepedulian untuk

---

<sup>12</sup> Henny Saida Flora, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Law Pro Justitia, Vol. 11, No.2, Juni 2017.

menyelesaikan suatu konflik yang timbul akibat tindak pidana melalui suatu pendekatan yang lebih manusiawi dimana korban dan pelaku dilibatkan secara bersama-sama untuk mencari suatu kesepakatan atas dasar pemahaman yang sama, terhadap suatu kejadian tindak pidana beserta akibat yang ditimbulkannya dan secara bersama-sama pula mencari jalan penyelesaian yang dapat memulihkan keadaan kepada kondisi semula.

Maka daripada itu proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan di Indonesia dan Arab Saudi. Dalam permasalahan ini, penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang **“Kajian Perbandingan Hukum Pidana Tentang Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain”**.

## B. Rumusan Masalah

Untuk menegaskan rumusan masalah dalam skripsi ini, maka penulis menguraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia dan Arab Saudi?
2. Apakah perbedaan dan persamaan konsep pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia dan Arab Saudi?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia dan Arab Saudi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbedaan serta persamaan konsep pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia dan Arab Saudi.

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian perbandingan hukum pidana tentang pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia dan Arab Saudi, serta dapat menjadi manfaat kepada mahasiswa dalam memperkaya ilmu.
2. Secara Praktis, melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat mengetahui regulasi atau pengaturan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia dan Arab Saudi.

#### D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam skripsi ini tidak mengalami perluasan objek pembahasan dan supaya lebih fokus dalam melaksanakan penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini. Pembahasan dari penelitian ini adalah perbandingan pengaturan dan ketentuan serta urgensi antara proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dan Arab Saudi.



## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Perbandingan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain<sup>13</sup> :

- 1) Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.
- 2) Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.
- 3) Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparative law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih , sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

Barda Nawawi Arief juga memberi pendapat bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.<sup>14</sup>

Beberapa ahli hukum mengemukakan bahwa perbandingan hukum itu mempunyai bagian sebagai berikut<sup>15</sup> :

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 1990, hlm.04.


<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 2

- 1) Perbandingan hukum bukan suatu cabang hukum, bukan suatu perangkat peraturan.
- 2) Perbandingan hukum merupakan cabang ilmu hukum; dan
- 3) Perbandingan hukum merupakan metode penelitian.

Dari pernyataan diatas dapat digambarkan sebuah skema tentang perbandingan hukum, Perbandingan hukum bukan termasuk kedalam cabang hukum atau perangkat hukum. Perbandingan hukum dapat digambarkan menjadi suatu cabang dari ilmu hukum serta dapat dikaitkan dengan metode penelitian hukum. Berikut merupakan perbandingan hukum menurut para ahli yang akan digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1. Skema Perbandingan Hukum Menurut Para Ahli**



Kokkini-Latridou mengemukakan tujuan mempelajari perbandingan hukum secara internasional pada umumnya<sup>16</sup> :

- 1) Menguntungkan persahabatan antar negara.
- 2) Menguntungkan terciptanya pengetahuan hukum sipil (juga termasuk hukum pidana menurut Nijboer).
- 3) Perkembangan hukum privat Eropa umum (juga hukum pidana Eropa).
- 4) Memberi tambahan perkembangan bagian perbandingan umum untuk setiap bagian disiplin ilmu hukum.
- 5) Perkembangan hukum baru internasional.
- 6) Perbandingan hukum mempunyai nilai pendidikan yang penting.
- 7) Memberi kontribusi perundang-undangan, interpretasi peraturan dan memperluas organisasi internasional.
- 8) Bantuan perkembangan yuridis sebagai tujuan pada umumnya.

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Edisi Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.5

Istilah perbandingan hukum merupakan istilah yang baku. Meskipun istilah *comparative law*, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang benar adalah hukum perbandingan. Istilah hukum perbandingan memberikan gambaran yang menyesatkan, karena menggambarkan sekumpulan norma, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana. Sedangkan perbandingan hukum tidak menggambarkan kumpulan suatu norma atau suatu bidang hukum, melainkan merupakan metode penelitian, sebagaimana dikemukakan oleh Guttridge dalam bukunya *comparative law*.

Perbandingan hukum merupakan kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain baik antar bangsa, negara, bahkan agama, dengan maksud mencari perbedaan dan persamaan dengan memberi penjelasan serta meneliti bagaimana fungsi hukum tersebut.

Perbandingan hukum termasuk salah satu metode yang menggunakan studi serta penelitian dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan serta institusi hukum dari satu negara atau lebih.

Didalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang mempengaruhinya. Penjelasmannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.

Adapun tujuan dari perbandingan hukum pidana adalah :<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Romly Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm.12

**Tabel 1. Tujuan Dari Perbandingan Hukum Pidana**

NO	TUJUAN	PENJELASAN
1	Praktis	merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim.
2	Sosiologis	mengobservasi suatu ilmu hukum yang secara umum menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan dengan maksud membangun azas-azas umum sehubungan dengan peran hukum dalam masyarakat.
3	Politis	mempelajari perbandingan hukum untuk mempertahankan "Status Quo" dimana tidak ada maksud sama sekali mengadakan perubahan mendasar di negara yang berkembang.
4	Pendagois	untuk memperluas wawasan mahasiswa sehingga mereka dapat berpikir inter dan multi disiplin serta mempertajam penalaran didalam mempelajari hukum asing.

## 2. Ruang Lingkup Perbandingan Hukum

Ruang lingkup perbandingan hukum ialah sistem atau bidang hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum, misalnya hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum seperti misalnya syarat *causalitas* dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem (bidang) hukum asing diperbandingkan dengan sistem

(bidang) hukum sendiri (misalnya *law of contract* dibandingkan dengan hukum perjanjian).<sup>18</sup>

Uraian tentang sistem hukum asing semata-mata bukanlah merupakan perbandingan hukum, meskipun dalam menguraikan itu pada hakekatnya kita tidak dapat lepas dari pengaruh pandangan tentang hukum sendiri. Rheinstein membedakan antara uraian tentang sistem hukum asing harus dikuasai kalau kita hendak mengadakan perbandingan hukum, karena kita baru dapat memperbandingkan hukum asing dengan hukum sendiri kalau menguasai juga hukum asing itu. ini harus dikuasai lebih dulu sebelum kita mulai dengan perbandingan hukum,<sup>19</sup>

lebih konkritnya dalam memperbandingkan hukum yang diteliti adalah hukum yang hidup (*the law in action*), jadi bukan semata-mata hanya hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau yang diuraikan dalam buku-buku saja (*the law in the books*), tetapi juga penafsiran undang-undang atau penemuan hukum dalam peradilan dan dalam kepustakaan. Jadi yang diperbandingkan adalah hukum sebagaimana nyata-nyata berfungsi di dalam masyarakat di tempat tertentu. Disini perlu diteliti fungsi pemecahan yuridis dalam prakteknya serta adanya pengaruh faktor-faktor asing. Cara pendekatan hukum semacam ini dengan mempelajari hukum yang hidup, yang nyata-nyata

---

<sup>18</sup> Jenny Barmawi, *Perbandingan hukum Belanda dalam hukum kontinental dan hukum Inggris Amerika*, Yogyakarta: pusaka kartin, 1989.

<sup>19</sup> René de Groot, Gerard, *Doeleinden en techniek der rechtsvergelijking*, *Rijksuniversiteit Limburg*, (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht, 1986).

berlaku disebut “*functional approach*”, suatu pendekatan hukum dengan memperhatikan berlakunya hukum secara fungsional.

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut “*comparatum*”,<sup>20</sup> sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut “*comparandum*”. Setelah diketahui dua hukum itu perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan itu, misalnya mengenai perjanjian, perkawinan dan sebagainya, ini disebut dengan “*tertium comparatum*”.

### 3. Pengertian Tindak Pidana

Menurut S.R Sianturi Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab. Sementara Van hammel juga memberikan pengertian tentang *Strafbaar feit* atau tindak pidana bahwa *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 121.

Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Dalam arti luas istilah tindak pidana (*Strafbaarfeit*) merupakan gabungan tiga kata yang berasal dari bahasa belanda, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh) dan *feit* yang berarti pelanggaran (peristiwa). jadi, istilah kata *starfbaarfeit* adalah peristiwa atau perbuatan yang boleh dipidana.<sup>21</sup>

Susunan sistematis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak menggunakan istilah tindak pidana dalam hal pertanggungjawaban pidana. Penggunaan istilah “perbuatan” lebih dominan dipakai dalam setiap bunyi Pasal-Pasal pada KUHP, dikarenakan istilah “tindak” tidak merujuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan tapi hanya menyatakan keadaan yang konkrit. Menurut Moeljatno, penggunaan kata perbuatan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjuk pada 2 kejadian, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2000, hlm. 72.

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm. 55.

<sup>23</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.16.



Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana.<sup>24</sup>

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>25</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.<sup>26</sup>

Rumusan tindak pidana diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*", adalah "Tidak ada

---

<sup>24</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm.22.

<sup>25</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. hlm. 18.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 10.

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut.

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang – undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

#### 4. Sejarah dan Pengertian *Restorative Justice*

Keadilan restoratif jika ditelaah dari sejarah maka dapat dikatakan bahwasanya *restorative justice* ini telah ada sejak 40 abad yang lalu. Dalam sebuah *Code of Ur-Namamu* (kitab hukum tertua) yang telah ditulis pada tahun 2000 SM di Sumeria, ditemukan sebuah kewajiban pembayaran ganti rugi kepada korban kejahatan kekerasan. Hal serupa juga ditemukan pula dalam *Code of Hammurabi* yang telah ditulis sejak tahun 1700 SM di Babylon. Dalam hukum negara Romawi kala itu telah memuat suatu aturan yang mana mewajibkan pencuri membayar dua kali nilai objek yang dicurinya yang mana hal tersebut dapat dilihat dalam *Twelve Tablets* (selusin prasasti) yang

ditorehkan tahun 449 SM.<sup>27</sup> Istilah *restorative justice* diciptakan oleh seorang psikolog yang bernama Albert English yang terjadi pada tahun 1977, yang termuat didalam tulisannya tentang ganti rugi atau rampasan (*reparation*). Keadilan restoratif ini sangatlah memperhatikan usaha untuk membangun kembali hubungan baik setelah terjadinya tindak pidana, namun tidak hanya memperbaiki hubungan antara pelaku korban dan masyarakat yang mendapatkan dampak atas perbuatan tersebut, keadilan restoratif juga sebagai pertanda (*hallmark*) dari sistem peradilan pidana modern.

Di Ontario terjadi hal yang sangat monumental pada tahun 1974 yang ditandai dengan keadilan restoratif dengan hadirnya “*Victim Offender Reconciliation Program*” (VORP) yang kemudian diikuti dengan lahirnya program *restorative justice* eksperimental baik di Amerika Utara maupun Amerika Serikat. Selain itu pula ada juga yang bernama Amerika Bar Association (ABA) yang terjadi pada tahun 1994 juga mendukung adanya mediasi antara korban dan pelaku melakukan dialog di pengadilan serta merumuskan pedoman penggunaannya yang bersifat sukarela. Tidak hanya itu terjadi pula pada tahun 1995 dibentuklah NOVA (*The National Organization For Victim Assistance*) yang telah mempublikasikan “*restorative community justice : A Call to Action*” dalam bentuk risala (*monograph*) hasil dari pembentukan risalah tersebut berlanjut berupa dukungan luas melalui dialog dan inisiatif dan

---

<sup>27</sup> I Made Agus Mahendra Iswara, *Nilai-Nilai Keadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Cetakan I Yogyakarta: Ruas Media, 2017, hlm 12.

selanjutnya berkembang di seluruh negara amerika Serikat, Eropa, Australia, Afrika, Korea dan Rusia termasuk juga PBB, Dewan Eropa dan Uni Eropa.

Dalam kerangka ini haruslah dimaknai bahwa *restorative justice* ini memfokuskan pada kejahatan yang menyebabkan timbulnya kerugian/kerusakan serta keadilan (*justice*) sebagai usaha untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dengan tujuan mengangkat korban kejahatan, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terkena dampak sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan kemaan masyarakat.

*Restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana.<sup>28</sup> Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan *restorative justice* ini menitik beratkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan tersebut bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Dalam bahasa Indonesia *restorative justice* dapat diartikan sebagai suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan atau sebagai konsep pembedaan

---

<sup>28</sup>Nuraeni, Yeni, dan L. Alfies Sihombing, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Restorative Justice Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Positum, <https://journal.unsika.ac.id> 4.1 (2019) : 84-97.

yang bermaksud menemukan jalan dalam menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil danimbang.<sup>29</sup> Dengan kata lain, pendekatan ini mencerminkan cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana diluar proses peradilan atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.<sup>30</sup>

Umbreit menjelaskan bahwa *Restorative Justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm cause by crime”*. Artinya, keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.<sup>31</sup>

Bagir Manan menguraikan tentang substansi keadilan restoratif berisi tentang prinsip-prinsip penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak “(win-win solutions)”.<sup>32</sup> *Restorative Justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Tujuan pemidanaan dalam *restorative justice* adalah untuk mengembalikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab.

---

<sup>29</sup>Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum-Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara, Jakarta, 2008, hlm.3.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.04.

<sup>31</sup> Nur Azisa, *Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan (Sebuah Kajian Filosofis-Normatif)*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm.45.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.122.

Beberapa contoh kasus yang dapat diselesaikan secara *restorative justice*, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban terlihat bahwa pertemuan antara pelaku dan keluarga korban dapat dilakukan sepanjang hal ini difasilitasi oleh mediator. Demikian juga pada kasus perkosaan, meskipun bukan gambaran utuh dari penerapan pendekatan restoratif baik pelaku dan keluarga korban, tetapi keluarga pelaku dan keluarga korban dapat bertemu muka untuk sama-sama mencapai suatu kesepakatan yaitu menikahkan putra putrinya. Tetapi dalam menyatakan dilampahi hal tersebut sangat sulit untuk ditempuh, karena kecenderungan manusia “sulit untuk menerima suatu musibah dan sulit memaafkan si pelaku kejahatan tersebut.”<sup>33</sup>

Kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pihak korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam konsep penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku, karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dalam kejahatan.<sup>34</sup>

##### 5. Ruang Lingkup dan Unsur-Unsur *Restorative Justice*

Secara normatif, hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP. KUHP sendiri secara isi sebagian besar banyak merefleksikan aspek historis yang

---

<sup>33</sup> Soetodjo, *Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan*, Surabaya, Jurnal Pandecta, 2006.

<sup>34</sup> Flora, Henny Saida, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, University Of Bengkulu Law Journal 3.2 (2018), <https://ejournal.unib.ac.id> : 142-158.

berasal semenjak zaman kolonial dahulu. Sehingga sistem hukum di Indonesia dilandaskan pada sistem hukum Eropa Kontinental.

Praktik keadilan restoratif semestinya lebih tepat untuk diterapkan daripada keadilan retributif di negara-negara yang sistem yudisial nya belum berjalan secara optimal. Melalui *restorative justice*, terdapat upaya untuk meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial sekaligus merupakan elemen utama dalam asas tersebut. Konsekuensinya, perdamaian dan rekonsiliasi menjadi fokus pada keadilan restoratif, bukannya hukuman balas dendam yang memberikan efek jera semaksimal mungkin pada pelaku, bahkan sampai tahap mewajibkan hukuman mati atau seumur hidup. Ketidakpastian serta ketidakadilan dalam Proses peradilan justru akan memicu sentimen, dendam, amarah, sekaligus kebencian diantara korban dan pelaku. Konsekuensinya, bahkan reaksi yang brutal sekalipun tidak menutup kemungkinan akan terjadi di antara keduanya. Materi berlimpah serta kekuasaan yang dimiliki golongan masyarakat yang cenderung memiliki arogansi tinggi, diharapkan akan terkikis dengan adanya keadilan restoratif. Golongan semacam ini seringkali secara sepihak dalam banyak kasus akan membawa kasus-kasus yang sangat sepele ke ranah pengadilan karena mereka mampu membayar biaya administrasi perkara persidangan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Aryadi, D. *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Yang Berwawasan Pancasila*. Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 2020, Desember, 9(2), 140-153.

Ada sejumlah pendapat para pakar yang mencoba mendefinisikan arti dan ruang lingkup dari *restorative justice*. Sebagai contoh, terdapat pengertian dari *restorative justice* sebagaimana yang dikemukakan oleh Tony Marshall, yang juga pernyataannya ini menjadi salah satu bahan referensi utama bagi penulis lainnya, yakni sebagai berikut:

“Suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya di masa yang akan datang.”<sup>36</sup>

Penulis lainnya, Bazemore and Walgrave, juga mengemukakan pendapat lainnya terkait *restorative justice* dengan memberikan perspektif yang berbeda, terutama pada tujuan akhir dari konsep tersebut, yaitu sebagai berikut: “Setiap tindakan yang terutama berorientasi pada keadilan dengan memperbaiki kerugian yang telah disebabkan oleh kejahatan.”<sup>37</sup>

Oleh karena itu, *restorative justice* dalam banyak hal sebetulnya menekankan pada sisi kekeluargaan atau perdamaian. Maka idealnya, ialah tentu bagaimana bisa memulihkan/merestorasi dampak yang telah dirasakan baik pelaku dan korban. Sehingga begitu kembali ke masyarakat, kedua belah pihak dapat kembali terintegrasi secara baik dan khususnya bagi pelaku tidak lagi

---

<sup>36</sup> Marshall, T. F. *Restorative justice: An Overview*. Great Britain: Home Office, 1999.

<sup>37</sup> Bazemore, G., & Walgrave, L. *Restorative Juvenile Justice: In Search of Fundamentals and an Outline for Systemic Reform (From Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime)*. U.S. Department of Justice, 1999, 45-74.



mengulangi perbuatan kriminalnya serta mendapat jaminan tidak mendapatkan stigmatisasi dari lingkungan karena dicap sebagai penjahat.<sup>38</sup>

Jhon Braithwaite seorang kriminolog mengemukakan beberapa nilai dasar yang merupakan ciri khas *restorative justice* yang membedakannya dari teori pidanaaan lainnya. Nilai-nilai dasar tersebut oleh Braithwaite dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, antara lain :

- a. Nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam praktek yang sering disebut sebagai *fundamental procedural safe guard*.
- b. Nilai yang terkait kemampuan melupakan masa lalu.
- c. Kemampuan untuk melupakan kejadian pada masa lalu bukan merupakan alasan untuk menelantarkan atau mencegah suatu proses penyelesaian yang sedang berlangsung. Diterimanya suatu kesepakatan mengandung arti dengan suatu tugas membawa atau menyebarkan nilai baru dan mengubah paradigma masyarakat sekitar terhadap tindak pidana yang terjadi. Kesepakatan yang telah dicapai haruslah dievaluasi kembali.
- d. Nilai yang tercantum dalam *restorative justice* ini adalah mencegah ketidakadilan, maaf memaafkan, dan rasa terima kasih.
- e. Nilai-nilai agama dalam *restorative justice*.
- f. Nilai-nilai hukum adat dalam *restorative justice*.

Selanjutnya, model penyelesaian tindak pidana berbasis *restorative justice* ini merupakan suatu gagasan lama, namun baru saja dikembangkan akhir-akhir ini di dalam sistem peradilan pidana yang mana difokuskan pada pemberian rasa keadilan hukum baik antara korban dan pelaku maupun diberikan keseimbangan dimata hukum itu sendiri. *Restorative justice* sebagai suatu usaha untuk mencari proses penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan, untuk itu bentuk hukuman atau penyelesaian secara restoratif perlu juga

---

<sup>38</sup> Muhaimin. (2019, Juni 13). *Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restorative justice in Settlement of Minor Offences)*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 2019, Juni, Vol. 19.

diperkenalkan dan direalisasikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengingat hukum pidana sendiri merupakan *ultimum remidium* atau obat terakhir di dalam suatu proses pemidanaan bukan sebagai *primum remidium* di dalam suatu proses pemidanaan tersebut.<sup>39</sup>

Berbicara mengenai *restorative justice* terdapat beberapa karakteristik antara lain :

- a. Adanya upaya perbaikan baik terhadap pelaku, korban dan masyarakat yang terkena dampak.
- b. Adanya upaya partisipasi pemangku kepentingan.
- c. Adanya pemulihan awal yang dilakukan oleh pelaku kepada korban atas perbuatannya yang menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas sudah bahwa keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian perkara pidana yang ada. Pelibatan ini terkait dengan tahapan-tahapan penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan, terutama dalam proses penegakan hukum kasus-kasus tertentu berdasarkan pada berat ringannya pidana yang dilakukan, besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan, kondisi latar belakang dan motif pelaku serta kondisi sosiologis masyarakat setempat.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan

---

<sup>39</sup> Dr. Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020, hlm 87.

<sup>40</sup> Tongat, *Restorative Justice Dan Prospek Kebijakan Idealnya Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Undip. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13133>

sebagai suatu jalan yang lurus ditempuh menjadi penyelidikan dan penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>41</sup>Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

## 1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) serta sumber hukum dan doktrin (ajaran). Selanjutnya dalam penelitian ini melakukan penelitian hukum kepustakaan untuk mencari bahan pustaka yang merupakan data sekunder.<sup>42</sup> Penulis memusatkan penelitian terhadap bahan-bahan hukum terkait dengan perbandingan hukum pidana tentang pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia dan Arab Saudi.

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan tema penelitian.<sup>43</sup> Selanjutnya dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan

---

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penemuan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.13.

<sup>43</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2009, hlm. 96.

konseptual (*conseptual approach*) yaitu mencari asas-asas yang berlaku atau disebut penelitian filosofis terhadap norma, kaidah serta peraturan perundang-undangan terkait dengan perbandingan hukum pidana tentang pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia dan Arab Saudi.<sup>44</sup>

### c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan, menelaah, serta menganalisis permasalahan hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>45</sup> Penelitian ini menggunakan teori-teori serta konsep yang relevan sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum, sehingga penelitian ini akan memberikan pemaparan atau subjek dan objek penelitian yang dilakukan tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.<sup>46</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari: perundang-

---

<sup>44</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 35.

<sup>45</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 35.

<sup>46</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 223.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undangan dan putusan hakim.<sup>47</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2022 Tentang Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana.
- 4) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- 5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020).

---

<sup>47</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

- 6) Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  - 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019).
  - 8) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- 1) Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan tentang perbandingan hukum pidana tentang pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia dan Arab Saudi.
  - 2) Buku-buku yang dituliskan oleh para ahli.
  - 3) Artikel Ilmiah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan hukum tersier yaitu berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian dan disiplin ilmu lainnya selama mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data ini dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan kajian-kajian atas dokumen pendukung

penelitian, peraturan perundang-undangan serta doktrin dan data yang faktual yang dijadikan sebagai landasan berfikir dalam menganalisa penelitian ini.

#### 4. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Alat yang digunakan untuk mencari bahan-bahan hukum, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan proses analisis ialah buku-buku hukum, artikel atau jurnal hukum, skripsi, dan berita dari internet.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis secara sistematis dari bahan-bahan hukum tertulis, sehingga memudahkan proses analisis dan konstruksi. Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data bersifat kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.<sup>48</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini lebih terarah dan mudah untuk dipahami, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab dapat diperincikan sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan, dimana dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan , rumusan masalah, tujuan penelitian,

---

<sup>48</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 50.

manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab tentang pengertian dan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana yang meliputi negara Indonesia dan negara Arab Saudi.

Bab III merupakan bab tentang perbedaan serta persamaan konsep pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana antara negara Indonesia dan negara Arab Saudi.

Bab IV merupakan bab kesimpulan dan saran, dimana dalam bab ini berisikan tentang beberapa kesimpulan yang diambil dari bab pembahasan sebelumnya. Kemudian akan ditemukan saran-saran yang berkaitan dengan kesimpulan.